



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOHANSYAH (ALS) JOHAN BIN (ALM) RONING**
Tempat lahir : Pulau Kerasian
Umur/Tanggal lahir : 49/7 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pulau Kerasian Rt.01 Rw.01 Kec.Pulau Laut
Kepulauan Kab Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa **Johansyah (als) Johan Bin (alm) Roning** ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2025 kemudian ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANSYAH (Als) JOHAN Bin (Alm) RONING** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk**" berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana dakwaan Tunggol penuntut umum;;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **JOHANSYAH (Als) JOHAN Bin (Alm) RONING** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang bilah lebih kurang 20 cm dengan gagang berbahan pelastik warna hijau (gagang dalam keadaan patah);
 - 1 (satu) buah tas kecil bermotif loreng, berwarna putih, hitam, hijau, dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermerk Erigo origin warna kuning dibagian ujung lengan dan leher berwarna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JOHANSYAH (Als) JOHAN Bin (Alm) RONING pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Lalak Utara, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab.Kotabaru Prop.Kalimantan selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 saat Saksi MUHAMMAD ABDI ILHAMI Bin ARIANSYAH sedang piket jaga di polsek pulau laut selatan, kemudian Saksi MUHAMMAD ABDI ILHAMI Bin ARIANSYAH menerima laporan dari warga di sekitar Jembatan pelabuhan desa tanjung lalak utara seringkali melihat Terdakwa JOHANSYAH (Als) JOHAN Bin (Alm) RONING mabuk dan membawa senjata tajam, yang membuat warga desa sekitar menjadi takut dan resah, kemudian saksi MUHAMMAD ABDI ILHAMI bersama Saksi FAJAR EKA MAULANA melakukan patroli di sekitar jembatan pelabuhan desa tanjung lalak utara Kec.Pulau laut Kepulauan, lalu saksi MUHAMMAD ABDI ILHAMI bersama Saksi FAJAR EKA MAULANA melihat Terdakwa tidur telentang dengan membawa sebuah tas kecil disamping kakinya, kemudian saksi MUHAMMAD ABDI ILHAMI bersama Saksi FAJAR EKA MAULANA membangunkan Terdakwa dan memeriksa tas kecil tersebut, dan ditemukan senjata tajam jenis belati berbahan besi atau baja dengan panjang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) senti meter yang bagian ujung dan tepi mata bilahnya tajam sehingga bisa digunakan untuk alat penusuk atau penikam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, ataupun menyembunyikan 1 (satu) bilah senjata tajam belati berbahan besi atau baja dengan panjang sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) senti meter yang bagian ujung dan tepi mata bilahnya tajam sebagaimana ditemukan oleh para Saksi tersebut semata-mata untuk melindungi diri dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb



senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan pekerjaan Terdakwa serta senjata tajam tersebut bukan merupakan barang dengan nilai sejarah ataupun benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Abdi Ilhami Bin Ariansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dala keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Sebuah tempat tunggu Jembatan Pelabuhan Yang bealamat di Desa Tanjung Lalak Utara, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa telah terjadinya kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang piket jaga di polsek pulau laut selatan bersama beberapa anggota polsek pulau laut selatan lainnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, berdasarkan seringnya mendengar laporan warga desa Tanjung Lalak utara di sekitar Jembatan pelabuhan desa tanjung lalak utara tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang merupakan warga desa Pulau Kerasian sering mabuk dan kadang terlihat membawa senjata tajam yang membuat warga desa sekitar menjadi takut dan resah, kemudian berdasarkan keterangan dari warga desa tanung lalak tersebut kemudian saksi menyampaikan keterangan dari warga tersebut kepada Kajaga yang piket saat itu, dan setelah berkordinasi dengan Kapolsek Pulau laut Selatan kemudian Kapolsek



Pulau laut selatan memerintahkan kepada kami yang piket saat itu untuk melakukan patroli di sekitar jembatan pelabuhan desa tanjung lakak utara Kec. Pulau laut Kepulauan, dan setelah saksi bersama saka sdr BRIPTU FAJAR EKA MAULANA, dan dua anggota polsek pulau laut selatan lainnya tiba di jembatan pelabuhan Desa Tanjung Lakak Utara di dalam sebuah tempat duduk ruang tunggu di jembatan tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki tidur telentang yang sudah saksi ketahui sebelumnya bahwa dia adalah Terdakwa yang sring dilaporkan oleh warga karna sering membuat keresahan ditempat tersebut, dan pada saat itu saksi melihat di samping kakinya terdapat sebuah tas kecil kemudian saksi membangunkan orang tersebut dan langsung mengambil tas kecil tersebut yang diakui adalah miliknya, dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam tas tersebut terdapat sebuah senjata tajam jenis belati, dari kejadian itulah saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa etelah saksi mengetahui Terdakwa kedatangan membawa dan memiliki senjata tajam jenis belati tersebut kemudian saksi dan dua orang anggota polsek Pulau laut selatan lainnya menanyakan izin kepemilikan senjata tajam yang dimilikinya dan setelah tersangka tidak bisa menunjukkan izin kepemilikan senjata tajam tersebut kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke polsek pulau laut selatan dan setelah tiba di polsek pulau laut selatan sekitar pukul 15.30 Wita kemudian saksi menghubungi kepala desa pulau kerasian lewat panggilan telepon yang bernama saksi MUHAMMAD SADLI untuk memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh warga desanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau berusaha melarikan diri saat ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pekerjaannya dan Terdakwa mengatakan bahwa dia bekerja sebagai nelayan namun saat kami tangkap Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan sebuah alat penusuk atau penikam;
- Bahwa Terdakwa sejak beberapa tahun terahir ini saksi sering mendengar dari keluhan warga Desa Pulau KerAsian bahwa Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membuat permasalahan di desa tersebut dengan sering mabuk-mabukan dan memalak warga sekitar dengan ancaman kata-kata;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Fajar Eka Maulana Bin (Alm) Ma'ruf Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dala keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Sebuah tempat tunggu Jembatan Pelabuhan Yang bealamat di Desa Tanjung Lalak Utara, Rt. 05, Rw. 02, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa telah terjadinya kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang piket jaga di polsek pulau laut selatan bersama beberapa anggota polsek pulau laut selatan lainnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024, berdasarkan seringnya mendengar laporan warga desa Tanjung Lalak utara di sekitar Jembatan pelabuhan desa tanjung lalak utara tersebut bahwa ada seorang laki-laki yang merupakan warga desa Pulau Kerasian sering mabuk dan kadang terlihat membawa senjata tajam yang membuat warga desa sekitar menjadi takut dan resah, kemudian berdasarkan keterangan dari warga desa tanung lalak tersebut kemudian saksi menyampaikan keterangan dari warga tersebut kepada Kajaga yang piket saat itu, dan setelah berkordinasi dengan Kapolsek Pulau laut Selatan kemudian Kapolsek Pulau laut selatan memerintahkan kepada kami yang piket saat itu untuk melakukan patroli di sekitar jembatan pelabuhan desa tanjung lalak utara Kec. Pulau laut Kepulauan, dan setelah saksi bersama sakai sdra BRIPTU MUHAMAD ABDI ILHAMI, dan dua anggota polsek pulau laut selatan lainnya tiba di jembatan pelabuhan Desa Tajung Lalak Utara di dalam sebuah tempat duduk ruang tunggu di jembatan tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki tidur telentang yang sudah saksi ketahui sebelumnya bahwa dia adalah Terdakwa yang sring dilaporkan oleh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb



warga karena sering membuat keresahan ditempat tersebut, dan pada saat itu saksi melihat di samping kakinya terdapat sebuah tas kecil kemudian saksi membangunkan orang tersebut dan langsung mengambil tas kecil tersebut yang diakui adalah miliknya, dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam tas tersebut terdapat sebuah senjata tajam jenis belati, dari kejadian itulah saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa etelah saksi mengetahui Terdakwa kedatangan membawa dan memiliki senjata tajam jenis belati tersebut kemudian saksi dan dua orang anggota polsek Pulau laut selatan lainnya menanyakan izin kepemilikan senjata tajam yang dimilikinya dan setelah tersangka tidak bisa menunjukkan izin kepemilikan senjata tajam tersebut kemudian kami langsung mengamankan tersangka dan barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke polsek pulau laut selatan dan setelah tiba di polsek pulau laut selatan sekitar pukul 15.30 Wita kemudian saksi menghubungi kepala desa pulau kerasian lewat panggilan telepon yang bernama saksi MUHAMMAD SADLI untuk memberitahukan kejadian yang dilakukan oleh warga desanya tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan atau berusaha melarikan diri saat ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pekerjaannya dan Terdakwa mengatakan bahwa dia bekerja sebagai nelayan namun saat kami tangkap Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan sebuah alat penusuk atau penikam;

- Bahwa Terdakwa sejak beberapa tahun terahir ini saksi sering mendengar dari keluhan warga Desa Pulau Kerasian bahwa Terdakwa sering membuat permasalahan di desa tersebut dengan sering mabuk-mabukan dan memalak warga sekitar dengan ancaman kata-kata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Muhammad Sadli Bin. H. Sirajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dala keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan kepersidangan ini adalah sebagai saksi sehubungan dengan seorang warga desa saksi yang ditangkap oleh anggota polisi polsek pulau laut selatan karena telah kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Sebuah tempat tunggu Jembatan Pelabuhan Yang bealamat di Desa Tanjung Lalak Utara, Rt. 05, Rw. 02. Kec Pulau Laut Kepulauan, Kab Kotabaru;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian pada hari ini jumat tanggal 11 Oktober 2024 saksi berhadir ke polsek pulau laut selatan untuk menjelaskan kepada anggota polsek pulau laut selatan atas rasa gembira saksi dan masyarakat desa pulau kerasian karena orang yang sering meresahkan di desa kami yaitu Terdakwa telah di tangkap oleh anggota polsek pulau laut selatan, dan saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sebagai kepala desa dari warga saksi yang di tangkap oleh polisi saat ini;
- Menurut penilaian saksi sebagai kepala desa yang telah lama mengenal tentang prilaku dan kesaharian terhadap Terdakwa yang merupakan warga desa saksi yang bernama JOHANSYAH (Als) JOHAN Bin (Alm) RONING, Terdakwa sering membuat permasalahan di desa kami yaitu dengan sering mabuk-mabukan dan mengajak warga disana untuk berkelahi dengannya dan Terdakwa juga pernah terlibat perkelahian dengan warga desa pulau kerasian karena warga yang diajaknya berkelahi sudah tidak tahan dengan perbuatannya, selain itu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah sebagian benar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan saksi telah ditangkap dan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Sebuah tempat tunggu Jembatan Pelabuhan Yang bealamat di Desa Tanjung Lalak Utara, Rt. 05. Rw. 02, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat ditangkap Terdakwa letakkan didalam sebuah tas kecil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari memungutnya di pantai pelabuhan desa tanjung lalak, ketika menemukan senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa membersihkannya dan Terdakwa simpan untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polsek pulau laut selatan tersebut Terdakwa dalam keadaan tidur sendirian di tempat duduk ruang tunggu dermaga pelabuhan desa tanjung lalak utara Rt.05. Rw.02 Kec. Pulau Laut kepulauan, dan setelah diperiksa polisi polsek pulau laut selatan menemukan senjata tajam jenis belati milik Terdakwa didalam tas kecil milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa merasa banyak orang yang tidak suka kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh serabutan dan nelayan tidak ada hubungannya dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum, dan atas perbuatan Terdakwa dengan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa mengaku salah dan menyesalinya, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulagi lagi perbuatan Terdakwa itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang bilah lebih kurang 20 cm dengan gagang berbahan plastik warna hijau (gagang dalam keadaan patah);
2. 1 (satu) buah tas kecil bermotif loreng, berwarna putih, hitam, hijau, dan abu-abu;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermerk Erigo origin warna kuning dibagian ujung lengan dan leher berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Sebuah tempat tunggu Jembatan Pelabuhan Yang bealamat di Desa Tanjung Lalak Utara, Rt. 05. Rw. 02, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat ditangkap Terdakwa letakkan didalam sebuah tas kecil milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari memungutnya di pantai pelabuhan desa tanjung lalak, ketika menemukan senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa membersihkannya dan Terdakwa simpan untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota polsek pulau laut selatan tersebut Terdakwa dalam keadaan tidur sendirian di tempat duduk ruang tunggu dermaga pelabuhan desa tanjung lalak utara Rt.05. Rw.02 Kec. Pulau Laut kepulauan, dan setelah diperiksa polisi polsek pulau laut selatan menemukan senjata tajam jenis belati milik Terdakwa didalam tas kecil milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa merasa banyak orang yang tidak suka kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh serabutan dan nelayan tidak ada hubungannya dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan Terdakwa tersebut salah dan dapat dihukum, dan atas perbuatan Terdakwa dengan membawa senjata tajam tersebut Terdakwa mengaku salah dan menyesalinya, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang bernama **Johansyah (als) Johan Bin (alm) Roning** yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, **Johansyah (als) Johan Bin (alm) Roning** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wita di Sebuah tempat tunggu Jembatan Pelabuhan Yang bealamat di Desa Tanjung Lalak Utara, Rt. 05. Rw. 02, Kec. Pulau Laut Kepulauan, Kab. Kotabaru;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat ditangkap Terdakwa letakkan didalam sebuah tas kecil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari memungutnya di pantai pelabuhan desa tanjung lalak, ketika menemukan senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa membersihkannya dan Terdakwa simpan untuk menjaga diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemilik senjata tajam itu adalah Terdakwa sendiri dan ketika ditangkap petugas tidak ada hubungan dengan pekerjaannya saat itu dengan tujuan untuk menjaga diri apabila diserang oleh orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri karena Terdakwa merasa banyak orang yang tidak suka kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa T pekerjaan Terdakwa sebagai buruh serabutan dan nelayan tidak ada hubungannya dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang bilah lebih kurang 20 cm dengan gagang berbahan plastik warna hijau (gagang dalam keadaan patah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau belati panjang kurang lebih 28 cm dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dibalut plaster hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis Honda VARIO warna Merah dengan nomor polisi DA 6313 GBA beserta kunci kontaknya, yang telah disita oleh Terdakwa namun bukan milik Terdakwa dan dipinjam oleh Terdakwa dari orang lain, maka atas barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Johansyah (als) Johan Bin (alm) Roning** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang bilah lebih kurang 20 cm dengan gagang berbahan pelastik warna hijau (gagang dalam keadaan patah), dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah tas kecil bermotif loreng, berwarna putih, hitam, hijau, dan abu-abu, dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek bermerk Erigo origin warna kuning dibagian ujung lengan dan leher berwarna hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H., Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud